

Analisis Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Asal Elektronik Di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Ipska) Kantor Walikota Jakarta Timur

Asep Ishak Farid¹, Krishantoro^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : aip_bjr@yahoo.com¹, krishantoro69@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Implementation Analysis,
Implementation of Certificate of
Origin Issuance Policy*

The implementation of the policy of certificate of origin issuance at the IPSKA in the Mayor Office of East Jakarta has been running well, however, it requires some improvement in several aspects that are still lacking. The description of (1) aspect of communication, Communication of policy information has been carried out to the company by electronic media and by other circular letters. However, consistency from the government is important in this implementation in order to avoid confusion from users. (2) The aspect of resources, the staff of IPSKA do not have a uniformed regulation understanding, therefore socialization and seminars on electronic SKA issuance policy regulation are necessary. Additionally, facilities and infrastructures have to be improved further to simplify and expedite the operation of issuing certificates electronically. (3) The aspect of Disposition, in this case, the government has shown a commitment to policy implementation. However, there are several things to improve in terms of system and other aspects in order to be able to protect service users in implementing their policies. (4) The aspect of Bureaucratic, the authority flow of electronic Certificate is quite clear, however, a written SOP is required in implementation in order to measure the implementation clearly and precisely.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan komitmen cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN dan dalam kerangka perjanjian perdagangan antar negara anggota ASEAN Trade In good Agreement, kegiatan ekspor/ impor menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Salah satu pengendali untuk memudahkan arus informasi secara cepat adalah dengan pertukaran data secara elektronik (PDE). Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan penyedia layanan publik bertanggung jawab untuk terus berupaya memberikan kebijakan dan menciptakan iklim pelayanan yang terbaik kepada para pelaku usaha sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang.

Kegiatan dan kerja sama negara-negara ASEAN terus berkembang sehingga membawakan efek yang sangat besar bagi perkembangan seluruh negara dalam kerjasama antar hubungan perdagangan, baik bilateral seperti Free Trade Area (FTA) maupun multilateral seperti World Trade Organization (WTO) yang mengisyaratkan agar seluruh mitra/ anggotanya dapat menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Pelaku usaha atau (pengguna jasa) adalah aset negara yang sangat berkontribusi guna perkembangan ekonomi, peningkatan devisa hasil ekspor dan pemenuhan lapangan kerja. Kerjasama yang dilakukan mampu mendobrak hingga ke seluruh dunia dengan komoditi yang

berbeda-beda berdasarkan jenis usaha yang di jalankannya dalam kerangka Free Trade Agreement maupun perjanjian perdagangan lainnya .

Unit usaha yang para pelaku usaha jalankan adalah dengan adanya kegiatan pengiriman barang ekspor dari Indonesia ke berbagai belahan negara berdasarkan kebutuhan pasar masing-masing. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha/ pengguna jasa (eksportir) adalah fasilitas yang diberikan oleh masing-masih negara dalam rangka perjanjian perdagangan luar negeri yang antara lain adalah surat keterangan asal barang (Certificate of Origin) atau dalam istilah lain adalah Free Trade Agreement document, dimana SKA/ FTA dokumen ini berfungsi sebagai identitas asal barang dan juga berfungsi sebagai dokumen preferensi dalam pembebasan bea masuk di negara tujuan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana perjanjian negara-negara ASEAN antara lain adalah lahirnya pemberlakuan Surat Keterangan Asal barang secara elektronik yang dimulai sejak 28 Januari 2018, sebagaimana surat edaran Dirjen Daglu Nomor: 21/Daglu/5.1/SD/I/2018. Hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang pengesahan protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN Single Windows untuk negara Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam dan baru-baru ini Brunei Darussalam. Untuk memberikan kerangka hukum yang pasti maka Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang Asal Indonesia, yang antara lain memuat dasar hukum implementasi SKA elektronik sebagai penyerta barang ekspor Indonesia.

Dengan diterapkannya Surat Keterangan Asal secara elektronik ini secara otomatis IPSKA dapat mengirimkan akses di ASEAN Single Windows sebagai Surat Keterangan Asal secara elektronik. Sistem e-SKA merupakan sistem penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan untuk seluruh Instansi Penerbit SKA (IPSKA). Sistem e-SKA menggunakan sistem terpusat berbasis web (web based) untuk menghubungkan seluruh IPSKA dengan Eksportir dan Kementerian Perdagangan. Sistem e-SKA juga akan mengirimkan data SKA untuk dipertukarkan secara internasional, yang pada saat ini digunakan untuk Indonesian National Single Window (INSW) dan ASEAN Single Window (ASW). Sistem e-SKA merupakan penyempurnaan dari sistem penerbitan SKA secara elektronik yang sudah ada namun belum berbentuk web.

Surat Keterangan Asal atau disingkat dengan SKA atau dalam istilah perjanjian ASEAN adalah FTA dokumen telah diberlakukan secara elektronik (e-ska) dibawah Kementerian Pusat yakni Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang melimpahkan wewenang kepada setiap Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang telah ditunjuk. Salah satu kantor pemerintahan yang aktivitasnya memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha dalam penerbitan SKA elektronik diantaranya adalah Kantor IPSKA Walikota Jakarta Timur, yang menjadi objek penelitian dalam menganalisa Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Asal secara elektronik dalam perjanjian ASEAN dalam hal pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi penerbit SKA.

Berdasarkan survey pendahuluan oleh IPSKA Kantor Walikota Jakarta Timur kepada beberapa staff, maupun eksportir yang datang, didapat data tentang permasalahan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha dalam 6 bulan terakhir terkait implementasi kebijakan dalam penerbitan Surat Keterangan Asal elektronik ASEAN tersebut, antara lain adalah belum adanya standar yang baku terhadap pelayanan yang diberikan dalam penerbitan SKA secara elektronik. Dalam hal ini yang dikeluhkan antara lain belum adanya lead time ataupun waktu yang dijadikan standar secara tertulis yang disajikan oleh instansi penerbit SKA tersebut dalam penerbitan Surat Keterangan Asal secara elektronik. Selain hal itu juga ada beberapa yang di keluhkan oleh para eksportir seperti, kurangnya

kepemahaman tentang regulasi atas implementasi penerbitan SKA Elektronik dan tatalaksana dalam perjanjian Perdagangan ASEAN oleh para aparaturnya pemeriksa dokumen, atau staff yang melayani para eksportir. Selain hal ini ada faktor lain yakni sering adanya gangguan sistem e-ska yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hal lain yang menjadi masalah yang dikeluhkan oleh para customer adalah setelah diimplementasikannya SKA elektronik dalam perjanjian ATIGA ASEAN akan tetapi masih membutuhkan hard copy sehingga kebijakan SKA elektronik ini sedikit rancu. Selain itu di IPSKA pun terjadi kelangkaan Blanko form SKA untuk penyajian hard copy. Hal yang terakhir adalah seringnya mendapatkan keluhan dari customer kami di negara ASEAN yang masih belum bisa mengakses nomor referensi yang diterbitkan di Indonesia artinya SKA elektronik yang diterbitkan secara elektronik di Indonesia belum sepenuhnya bisa diakses langsung di ASEAN Single Windowsnya negara tujuan.

Ini adalah fenomena yang terjadi dalam penerbitan SKA secara elektronik di kantor penerbit SKA kantor walikota Jakarta timur yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan analisa, apakah Implementasi Kebijakan tentang penerbitan e-SKA sudah optimal dan sudah siap di Instansi ini dan sudah menjadi harapan para eksportir ataupun para pelaku usaha (pengguna jasa) dalam pemberlakuan SKA secara elektronik sebagaimana termaktub dalam perjanjian ASEAN TRADE IN GOOD AGREEMENT (ATIGA). Selain itu juga untuk menganalisa kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan terkait kebijakan ini.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ali Muhfiz 2015:15), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A (2016: 7) mengemukakan bahwa administrasi publik secara singkat dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh **aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.**
3. **Pelayanan Publik** : Selanjutnya Sinambela (2008:4) mengartikan pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan dan tatacara yang telah ditetapkan.
4. **Kebijakan Publik** : Menurut Robert Eyestone (Budi Winarno, 2016:19) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Robert Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
5. **Implementasi Kebijakan** : Menurut George Charles Edward (Herabudin, 2016:127) Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome).
6. **E-Government** : Menurut Bambang Istianto (2011:195) elektronik government adalah suatu proses kegiatan pemerintahan meliputi pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan yang dibantu dengan menggunakan berbagai peralatan elektronik canggih yang memiliki kemampuan bekerja cepat, efisien, serta efektif sesuai dengan tujuan yang dicapai.

7. **Surat Keterangan Asal (SKA)** : Menurut Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 59/M-DAG/PER/12/2010 Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Dari beberapa model konseptual tentang implementasi kebijakan, penulis memilih Model konseptual tentang Implementasi menurut George Edward C III yang dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: (1) Komunikasi (Winarno, 2016:178): transmisi, konsistensi dan kejelasan; (2) Sumber daya (Winarno, 2016:184): staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik; (3) Disposisi (Winarno, 2016:197): efek disposisi, pengangkatan birokrat dan beberapa insentif; (4) Struktur Birokrasi (Winarno,2016: 205): pengaruh struktur organisasi bagi implementasi/Standard Operating Procedures (SOP), fragmentasi organisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melandaskan fokus penelitian pada keempat hal tersebut. Penulis juga mempertimbangkan pemilihan teori George Edward ini karena lebih sederhana dan mudah dijalankan dalam penelitian ini. Dimana empat dimensi tersebut ialah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Melalui rangkaian kegiatan analisis diatas penulis berupaya menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu implementasi tentang peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang Asal Indonesia secara elektronik. Solusi yang ada diharapkan dapat diterapkan dengan baik oleh pihak IPSKA kantor Walikota Jakarta Timur ataupun menjadi masukan kepada seluruh IPSKA di seluruh Indonesia melalui Kementerian Perdagangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif yang mana analisis dilakukan terhadap data baik dari dokumen, wawancara atau keterangan yang didukung oleh data lapangan dan informasi yang akurat. Sedangkan jenis survey yang digunakan peneliti terbagi menjadi 3 berdasarkan manfaat, tujuan penelitian dan dimensi waktu. Berdasarkan manfaat penelitian jenis yang digunakan adalah jenis penelitian murni yang mana penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti untuk memahami bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan tujuan penelitian jenis yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berupa pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kantor IPSKA Jakarta Timur. Berdasarkan dimensi waktu, jenis yang digunakan adalah penelitian cross-sectional research yang dilakukan pada satu waktu tertentu, pada saat peneliti melakukan penelitian hingga penelitian tersebut selesai dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Setelah melakukan penelitian dengan objek penelitian yaitu Kantor IPSKA Wailkota Jakarta Timur, penulis mendapatkan data primer berupa wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu Pejabat IPSKA, Dosen Ekpor Import dan pelayanan publik, dan para pelaku usaha (eksportir), serta data sekunder berupa dokumen atau data. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan proses pengumpulan data yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Impelementasi Kebijakan Penerbitan SKA Elektronik di Kantor IPSKA Walikota Jakarta Timur

Dalam berhasilnya implementasi kebijakan disini penulis menganalisis dengan menggunakan model implementasi menurut George Edward C III dengan empat variabel: bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan perlu adanya strategi dan metode yang tepat dalam diaplikasikannya dengan baik yaitu: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur birokrasi.

Gambar 2 Teori Edward III (Implementasi Kebijakan)



Sumber : Edward III dalam Agustino (2017: 142)

Indikator tersebut berkaitan dan mempengaruhi suatu keberhasilan atau tidaknya dari implementasi kebijakan penerbitan e-SKA di Kantor IPSKA Walikota Jakarta Timur. Untuk itu penulis membuat analisis Verbatim dalam penelitian penelitian saat ini yaitu:

1) Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis verbatim diketahui bahwa metode penyampaian transmisi merupakan hal yang paling krusial dan sangat penting bagi pelaku usaha dalam hal ini para eksportir maupun perusahaan PPJK yang berhubungan langsung dengan kebijakan. Juga diketahui bahwa kebijakan implementasi kebijakan penerbitan SKA secara elektronik belum bisa dilaksanakan kepada seluruh negara ASEAN dan baru 3 negara. Akan tetapi dari ke tiga negara tersebut, Vietnam sering terjadi masalah, beberapa kasus di reject oleh customs Vietnam karena data tidak masuk ke system mereka, dari hal tersebut para eksportir masih diperbolehkan menggunakan hard copy. Pengaruh konsistensi dalam implementasi kebijakan penerbitan SKA elektronik ini sangat diperlukan bagi para eksportir maupun PPJK, karena apabila tidak ada konsistensi baik dari segi informasi maupun pelayanan penerbitan standar pemenuhan SKA elektronik bagi para customer akan terhambat dalam lalu lintas barang ke negara ASEAN.

2) Sumber daya

Dari hasil penelitian diketahui bahwa staf / pegawai IPSKA sebagai pelaksana sangatlah penting karena sebagai ujung tombak dari berhasil tidaknya suatu implementasi dalam penerbitan SKA secara elektronik di kantor IPSKA Jakarta Timur karena nantinya

akan berdampak pada pertukaran data elektronik di Negara ASEAN dalam skema SKA elektronik, kemampuan dan pemahaman dalam kebijakan penerbitan SKA baik secara Teknik maupun non teknik harus dimiliki oleh staf IPSKA dalam melayani dan mengayomi para pengguna jasa dalam penerbitan SKA secara elektronik. Diketahui juga informasi mengenai kebijakan penerbitan SKA elektronik bisa diunggah melalui web e-SKA kemendag dan melalui surat edaran. Jika terjadi kesalahan dan atau dalam pengisian ataupun pengajuan penerbitan SKA elektronik maka system akan otomatis menolak / reject dengan notifikasi dari IPSKA. Selain itu, fasilitas merupakan salah satu faktor yang penting dan berpengaruh, dalam hal ini implementasi kebijakan penerbitan SKA elektronik, salah satu fasilitas bagi para pengguna jasa adalah kemudahan mengakses dalam penerbitan SKA dengan login yang diregistrasikan dan diberikan kepada para pengguna jasa.

3) Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian sesuai analisis verbatim, bahwa pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dalam implementasi kebijakan penerbitan SKA secara elektronik guna meningkatkan kerjasama dan lalu lintas barang sesama negara ASEAN namun halnya masih banyak yang masih harus diperbaiki, karena dokumen form D sangat berpengaruh terhadap pembebasan bea masuk di negara tujuan dan dalam rangka percepatan lalu lintas barang.

4) Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seperti apa alur wewenang struktur organisasi yang ada pada Kantor IPSKA Jakarta Timur yaitu dari Kementerian Perdagangan memberikan wewenang dengan keputusan menteri, kemudian IPSKA Jakarta Timur yang memiliki wewenang harus menjalankan implementasi dalam penerbitan SKA dan mengawasi seluruh pengguna jasa yang terdaftar. Lalu diketahui bahwa SOP sangat penting dalam terlaksananya pelayanan dan kebijakan dalam suatu instansi, namun halnya IPSKA Walikota Jakarta Timur masih belum memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan tertulis dalam rangka penerbitan SKA elektronik, walaupun dalam prakteknya para staf terus mensupport para pengguna jasa dalam pelayanan SKA secara elektronik.

2. Kendala apa saja yang dihadapi

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dari segi pelaksanaan kebijakan penerbitan SKA di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Kantor Walikota Jakarta Timur berupa belum sepenuhnya konektivitas dalam penerbitan SKA secara elektronik, beberapa pelabuhan yang belum bisa menerima koneksi secara pasti sehingga masih memerlukan hard copy SKA dan beberapa customer belum mengetahui adanya SKA secara elektronik, SOP yang belum standar dan tertulis dari IPSKA, keterbatasan Blanko form surat keterangan asal untuk negara yang masih memerlukan form hard copy dan keterbatasan informasi yang diberikan oleh IPSKA terkait maintenance ataupun error system yang terjadi, dan perbedaan protokoler kebijakan IT dan sosialisasi antar negara kepada para pengguna jasa di masing-masing yang belum optimal.

3. Upaya apa saja untuk menghadapi kendala

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa untuk mengatasi kendala tersebut pelaksana implementasi kebijakan penerbitan SKA secara elektronik adalah membahas diforum Kemendag dan ASEAN atas hambatan-hambatan yang terjadi dari keluhan para pelaku usaha, IPSKA harus membuat SOP yang jelas untuk standar pelayanan dan penerbitan SKA secara elektronik, adanya pemberitahuan yang resmi melalui portal SKA jika terjadi gangguan,

menyamakan persepsi antar negara ASEAN atas kebijakan penerbitan SKA dan menyediakan stock form yang mencukupi untuk penerbitan yang masih memerlukan hard copy Surat Keterangan Asal, dan mereview pembahasan permasalahan yang terjadi di internal untuk bahan perbaikan dan masukan di ASEAN community.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Penerbitan SKA Elektronik

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, dalam hal ini penulis menggunakan teori Edward III dalam bukunya Subarsono (2013) dengan beberapa faktor yaitu :

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan penerbitan SKA melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang Asal Indonesia (SKA Elektronik) dengan jelas menerangkan bahwa seluruh ekportir maupun PPJK (para pengguna jasa) bisa melakukan penerbitan SKA secara elektronik untuk tujuan ASEAN. Selain itu sosialisasi kepada perusahaan juga sangat diperlukan, dalam pelaksanaan kebijakan penerbitan SKA secara elektronik tersebut supaya dapat tersampaikan dengan baik maksud dan tujuan terkait kebijakan dan para fasilitator kebijakan agar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebijakan penerbitan SKA secara elektronik, teknik pelaksanaan kebijakan tersebut juga regulasi terkait penerapan kebijakan dan rule of origin dari skema ASEAN FTA. Dari hasil wawancara dengan para ekportir/ PPJK (para pelaku usaha) mengenai kebijakan penerbitan SKA secara elektronik menyebutkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah melalui media portal e-SKA, informasi tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kebijakannya. Dalam hal implementasi penggunaan SKA elektronik ini memang belum semua negara ASEAN dapat mengunduh SKA secara elektronik dan baru beberapa negara saja, dan sering terjadi gangguan akibat jaringan ataupun protokoler IT yang mungkin berbeda-beda di sesama neraga anggota ASEAN. Oleh karena itu perlu adanya konsistensi dari pemerintah didalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat tujuan yang telah ditargetkan, yaitu mempermudah seluruh ekportir dalam penerbitan dan guna mempercepat arus barang dalam skema ASEAN.

2) Sumber daya

Hasil wawancara dari Bapak Nefianto Daliswantoro kepala staf IPSKA yaitu, menyebutkan bahwa staf IPSKA Walikota Jakarta Timur sudah memiliki kemampuan dalam hal penangangan terkait kebijakan penerbitan SKA secara elektronik, namun belum semua staf memahami dan memiliki pemahaman yang mendalam terkait regulasi penerbitan SKA secara elektronik dan regulasi dalam rule of origin penerbitan SKA, karena beberapa staf memang bukan staf organik khusus menangani perdagangan luar negeri saja. Dari beberapa wawancara bersama ekportir maupun PPJK juga menyebutkan bahwa memang belum semua staf mengerti dan memahami terkait dengan implementasi kebijakan penerbitan SKA secara elektronik maupun terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam perdagangan luar negeri, sehingga terkadang para eksportir merasa kebingungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengiriman lalu lintas barang pada umumnya jika terkendala di negara tujuan.

Hasil wawancara IPSKA dan beberapa eksportir bahwa informasi tentang kebijakan penerbitan SKA elektronik bisa dilihat langsung melalui portal e-SKA atau melalui surat edaran yang di berikan kepada para pelaku usaha/ ekportir. Dalam praktiknya penerbitan SKA elektronik saat para eksportir melakukan pengajuan, IPSKA akan melakukan penelitian dokumen, dalam hal terjadi kesalahan ataupun pelanggaran dari ketidak sesuaian dokumen yang diajukan dan atau tidak sesuai dengan regulasi terkait rule of origin maka sistem akan secara otomatis mereject dokumen yang diajukan melalui sistem e-SKA.

Berkaitan dengan fasilitas, kantor IPSKA Jakarta Timur mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, walapun belum semuanya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Di kantor IPSKA jakarta timur, ada fasilitas yang disediakan oleh IPSKA Jakarta Timur guna mendukung implemtnsi kebijakan yaitu kemudahan para pengguna jasa mdalam melakukan pembuatan SKA secara elektronik melalui portal e-SKA. Pandangan menurut para eksportir dalam fasilitias yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah kemudahan dalam menerima informasi serta akses pembuatan dalam penerbita SKA yang bisa langsung di lakukan melalui portal e-SKA. Fasilitas ini sangat penting untuk menunjang dan mempermudah eksportir dalam melakukan penerbitan SKA secara elektronik agar bisa mencapai waktu yang cepat, tepat dan efisien.

3) Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ekportir, bahwa pemerintah telah menunjukan kesungguhan dalam implementasi kebijakan penerbitan SKA secara elektronik dari pelayanan dan lain sebagainya namun halnya masih banyak yang masih harus diperbaiki secara sistem maupun hal keduanya, dalam hal ini karena dokumen form D sangat berpengaruh terhadap pembebasan bea masuk di negara tujuan dan dalam rangka percepatan lalu lintas barang, kecepatan pengiriman dokumen ke negara ASEAN dalam kerjasama antar perusahaan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengayomi dan implementasi kebijakan peraturan.

4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPSKA Jakarta timur dan PPJK dapat diketahui bahwa seperti apa alur wewenang struktur organisasi dalam implementasi kebijakan penerbitan SKA elektronik yaitu dari dari Kemeterian Perdagangan memberikan wewenang dengan keputusan Menteri, lalu IPSKA Jakarta Timur yang mendapatkan wewenang menjalankan implementasi dalam penerbitan SKA dan mengawasi seluruh pengguna jasa yang terdaftar baik untuk eksportir maupun kepada PPJK.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan IPSKA Jakarta Timur dan eksportir SOP yang diterapkan oleh digunakan secara tertulis memang belum ada di IPSKA jakarta timur, namun halnya IPSKA terus mensupport berdasarkan peraturan menteri sebagai berikut (1) IPSKA menerima registrasi para eksportir dalam rangka pendaftaran SKA secara elektronik; (2) setelah tervalidasi e-SKA sudah bisa langsung digunakan oleh para pengguna jasa (eksportir); (3) Eksportir malakukan input dokumen didalam e-SKA; (4) IPSKA melakukan verifikasi dokumen; (5) Jika telah benar IPSKA langsung memeberikan approval dengan nomor referensi SKA.

2. Kendala yang dihadapi oleh IPSKA Kantor Walikota Jakarta Timur dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai implementasi kebijakan penerbitan SKA elektronik pada Kantor IPSKA Kantor Walikota Jakarta Timur melalui wawancara dengan IPSKA Jakarta Timur dan beberapa eksportir (pengguna jasa) serta melakukan studi lapangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- 1) Adanya protokoler IT yang berbeda dari masing-masing negara di ASEAN sehingga mengakibatkan tidak sempurnanya konektifitas dalam penerbitan SKA secara elektronik dalam arti mereka belum bisa akses nomor referensi yang diberikan dari Indonesia.
- 2) Khusus negara Vietnam beberapa pelabuhan belum bisa menerima koneksi secara pasti sehingga masih memerlukan hard copy SKA dan Singapore beberapa customer belum mengetahui adanya SKA secara elektronik.
- 3) SOP yang belum standar dan tertulis dari IPSKA sehingga belum jelasnya janji pelayanan yang diberikan yang dampaknya kepada persetujuan SKA elektronik yang terkadang masih menunggu ketidakpastian.
- 4) Keterbatasan Blanko form SKA untuk negara yang masih memerlukan form hard copy.
- 5) Keterbatasan informasi yang diberikan oleh IPSKA terkait maintenance ataupun error system yang terjadi.
- 6) Perbedaan protokoler kebijakan IT dan sosialisasi antar negara kepada para pengguna jasa di masing-masing yang belum optimal.

3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam kebijakan penerbitan SKA elektronik

Upaya yang dilakukan merupakan usaha demi berhasilnya implemtasi kebijakan penerbitan SKA elektronik, untuk itu langkah-langkah yang diambil oleh IPSKA dan Kementerian Perdagangan, berdasarkan hasil wawancara dengan IPSKA dan beberapa eksportir, maka upaya yang dilakuka guna mengatasi kendala-kendala antara lain:

- 1) IPSKA harus menerima masukan-masukan dari para pelaku usaha yang nantinya disampaikan kepada Kementerian Perdagangan untuk membahas issue external di forum ASEAN atas hambatan-hambatan yang terjadi dari keluhan para pelaku usaha.
- 2) IPSKA harus membuat SOP yang jelas untuk standar pelayanan dan penerbitan SKA secara elektronik.
- 3) IPSKA harus membuat pemberitahuan yang resmi melalui portal SKA jika terjadi gangguan.
- 4) Pemerintah Indonesia harus menyamakan persepsi antar negara ASEAN atas kebijakan penerbitan SKA dan menyediakan stock form SKA yang mencukupi untuk penerbitan yang masih memerlukan *hard copy*.
- 5) Review pembahasan permasalahan yang terjadi di internal untuk bahan perbaikan dan masukan di ASEAN *community*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penerbitan SKA secara elektronik di kantor Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Kantor Walikota Jakarta Timur, sudah berjalan namun belum sepenuhnya baik dan sempurna.
2. Dalam implementasi kebijakan penerbitan SKA elektronik masih terjadi kendala baik internal maupun external, dari segi internal yaitu belum adanya standar yang tertulis terkait penerbitan SKA, masalah SDM dan juga terkait IT, dan dari segi external adalah terkait kebijakan protokoler IT dari masing-masing negara yang belum seragam.
3. Solusi atau upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan perbaikan dari segi SDM internal IPSKA perbaikan SOP (prosedur), komunikasi yang baik dan terarah dengan para pengguna jasa dan sesama negara anggota ASEAN dalam kerangka FTA dalam implementasi kebijakan SKA secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Anggara, Sahya. (2016). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Mulia. [3]. Ayu Amrina Rosyada, (Jurnal Penerapan Prinsip Good Governance Di Kota Samarinda. Volume 4, nomor 1, tahun 2016).
- Damin, Sudarwan dan Suparno. (2009). Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Felix, Nigro. (2016). Administrasi Kepegawaian Negara. Jakarta
- Gregory A. Aarons, Michael Hurlburt, Sarah McCue Horwitz (Journal Conceptual Model of Evidence-Based Public Service Sectors Volume 38 Nomor 1, Tahun 2011)
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet. Pertama. Bandung: Pustaka Setia
- Istianto, Bambang. (2011). Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Keban, T. Yeremias. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Edisi Ketiga. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Perdagangan Nomor: 59/M-DAG/PER/12/2010 Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA
- KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Lijan, Poltak Sinambela. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- M.S, Amir. (2005). Ekspor Impor Teori dan Penerapannya. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM
- Miftakhul Farid, (Jurnal Electronic Government melalui Surabaya Single Window Volume 1 nomor 1, Tahun 2012).
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda karya Offset.
- Muhfiz, Ali. (2015). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ni Luh Putu Puspitasari, I Komang Gede Bandesa (Jurnal Kualitas Pelayanan Publik Kab. Bandung Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016)
- Nopiyanti, Hardi Warsono, Rihandoyo (Jurnal Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Semarang Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015)
- Nugroho, D. Riant. (2006). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nuria Siswi Enggarani, (Jurnal Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali. Volume 1, nomor 1 tahun 2016).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang Asal Indonesia Secara Elektronik

- Sondang P. Siagian. (2016). Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. [23].
Sondang P. Siagian. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Mekar Jaya [24].
Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Surat edaran Nomor: 21/Daglu/5.1/SD/I/2018

Vicente Chua Reyes The Philippine Department of Education: (Jurnal Challenges of Policy implementation amidst corruption Challenges of Asia Pacific Journal of Education Vol. 30 (4), 381-400, 2010

Winarno, Budi. (2016). Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif. Yogyakarta : CAPC (Ceter Of Academic Publishing Service)